

BAB III

PENGEMBALIAN DANA *TABARRU'* BAGI PESERTA YANG BERHENTI SEBELUM MASA PERJANJIAN BERAKHIR PADA PRODUK PRULINK SYARIAH DI PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE

A. Gambaran Umum PT Prudential Life Assurance


1. Latar Belakang Berdirinya PT Prudential Life Assurance

Didirikan pada tahun 1995, **PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia)** merupakan bagian dari **Prudential plc**, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris. Sebagai bagian dari Grup yang berpengalaman lebih dari 167 tahun di industri asuransi jiwa, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

PT Prudential Life Assurance memiliki izin usaha di bidang asuransi jiwa patungan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Indonesia Nomor: 241/KMK.017/1995 tanggal 1 Juni 1995 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor: S.191/MK.6/2001 tanggal 6 Maret 2001 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor S.614/MK.6/2001 tanggal 23 Oktober 2001 juncto Surat Menteri Keuangan Nomor S-9077/BL/2008 tanggal 19 Desember 2008.

Sejak peluncuran produk asuransi terkait investasi (unit link) pertamanya di tahun 1999, Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin pasar untuk kategori produk tersebut di Indonesia. Prudential Indonesia menyediakan berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk

4. Struktur Organisasi PT Prudential Life Assurance³



³ www.prudential.co.id, "diakses pada 20 Juli 2016."

Dana *tabarru'* sendiri yaitu dana yang ditujukan peserta dengan niat untuk saling tolong-menolong antar peserta asuransi yang terkena musibah.

Namun bila dana *tabarru'* tidak mencukupi maka para peserta bisa meminjam dana kepada perusahaan tanpa dikenakan bunga, dana cadangan ini diperoleh dari 30% *surplus sharing*.

Untuk pengembalian dana *tabarru'* bagi peserta yang berhenti sebelum masa pembayaran berakhir maka pihak perusahaan akan memberi *Surplus Dana Tabarru'* (dana yang akan diberikan kepada pemegang Polis apabila terdapat kelebihan Dana *Tabarru'*).

Peserta yang berhenti sebelum masa perjanjian atau pembayaran berakhir akan mendapat *surplus tabarru'* dengan syarat sebagai berikut:

1. Tidak terjadi klaim sampai tanggal 31 Desember.
2. Peserta memiliki Polis sekurang-kurangnya 1 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember.
3. Polis *inforce* (aktif) dan iuran *Tabarru'* telah dibayar penuh per tanggal 31 Desember.

Persentase pembagian dari *surplus dana tabarru'* sebagai berikut: 30% dari *surplus tabarru'* akan ditahan sebagai dana *Tabarru'*, 70% dari *surplus tabarru'* akan dibagikan kepada Peserta dan Perusahaan, besarnya pembagian *surplus tabarru'* : 80% dari 70% adalah bernilai 56% yang dibagikan kepada Peserta (pemegang polis), 20% dari 70% adalah bernilai 14% yang merupakan hak (keuntungan) Perusahaan sebagai pengelola dana *Tabarru'* dan akad ini menggunakan akad *wakalah bil ujarah*.